

**KESEIMBANGAN DALAM MEMANFAATAN
DAN MELESTARIKAN ASET PUSAKA KERTA
GOSA SEBAGAI OBJEK PARIWISATA**



TESIS TATA KELOLA SENI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan
Program Magister Tata Kelola Seni

Diajukan oleh

I Wayan Kusuma Di Biagi

NIM 2120218420

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2023**

TESIS
MAGISTER TATA KELOLA SENI

**KESEIMBANGAN DALAM MEMANFAATKAN DAN MELESTARIKAN
ASET PUSAKA KERTA GOSA SEBAGAI OBJEK PARIWISATA**

Diajukan oleh
I Wayan Kusuma Di Biagi
NIM 2120218420

Telah dipertahankan pada tanggal **16 Juni 2023**
di depan Dewan Penguji yang terdiri dari

Pembimbing Utama,

Penguji Ahli,


Dr. M. Kholid Arif Rozaq, M.M.


Dr. Suwarno Wisetrotomo, M.Hum.

Ketua Tim Penilai,


Dr. Koes Yuliadi, M.Hum.

Telah diperbaiki dan disetujui untuk diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Seni

Yogyakarta, **12 7 JUN 2023**
Direktur Program Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Yogyakarta,





Dr. Fortunata Tyasrinestu, M.Si.
NIP 19721023 200212 2 001

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, adik, saudara-saudari dan keluarga besar tercinta, dosen dan teman-teman sekalian. Karena atas doa, bimbingan dan dukungan semuanya, senantiasa menjadi penuntun, pendamping, serta inspirasi setiap langkah perjalanan hidup penulis.

MOTTO

“Semua Akan Menjadi Kupu-Kupu Yang Indah Pada Waktunya”



PERNYATAAN

Melalui surat ini saya nyatakan bahwa tesis/penelitian ini merupakan hasil pengkajian/penelitian yang benar-benar saya lakukan dengan didukung oleh berbagai referensi dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terpadat karya tulis yang diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan ilmiah sebagaimana mestinya dan disebutkan dalam kepustakaan. Saya bertanggungjawab atas keaslian tesis ini, dan saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

I Wayan Kusuma Di Biagi

NIM. 2120218420

INTISARI

Penelitian ini mengkaji terkait dilema dalam pengelolaan aset pusaka Kerta Gosa sebagai objek pariwisata. Permasalahan ini disebabkan karena belum dapat ditetapkannya situs Kerta Gosa menjadi objek cagar budaya, yang kemudian dalam pengelolaannya berdampak pada pemanfaatan dan pelestarian situs yang belum dapat berjalan secara seimbang. Fokus penelitian ini adalah mengkaji tata kelola pemanfaatan situs Kerta Gosa dalam pengelolaan objek wisata dan upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam keterbatasan otoritas yang dimiliki. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tata kelola pemanfaatan situs Kerta Gosa sebagai objek pariwisata didasarkan pada peraturan daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Sedangkan upaya pelestarian telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Klungkung bersama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (BPCB) meliputi kegiatan observasi kerusakan pada bangunan kayu dan lukisan pada ahun 2009, konservasi pasca observasi pada bangunan kayu dan lukisan, studi kelayakan dan studi teknis arkeologi situs Kerta Gosa, inventarisasi objek dugaan cagar budaya Kerta Gosa, dan pemugaran pada tahun 2012 dan 2014.

Kata Kunci : *Kerta Gosa, Pemanfaatan, Pelestarian*

ABSTRACT

This study examines the dilemma in managing Kerta Gosa heritage assets as a tourism. This problem is caused because the Kerta Gosa site has not been designated as a cultural heritage, which causes the utilization and preservation of the site to be unbalanced in its management. The focus of this research is to examine the management of site utilization governance in tourism management and conservation efforts that have been carried out by the government within the limited authority it has. The research approach was carried out qualitatively using the case study method. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation which were then analyzed and presented descriptively. The results of this study reveal that the management of the utilization of the Kerta Gosa site in tourism is based on the Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. While conservation efforts have been carried out by the Klungkung regency government together with the Bali Cultural Heritage Preservation Agency (BPCB) including observation of damage to wooden buildings and paintings in 2009, post-observation conservation of wooden buildings and paintings, feasibility studies and technical studies of the Kerta Gosa archaeological site, , inventory of alleged Kerta Gosa cultural heritage objects, and restoration in 2012 and 2014.

Keywords: *Kerta Gosa, Utilization, Preservation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian/tesis yang berjudul “Keseimbangan Dalam Memanfaatkan dan Melestarikan Aset Pusaka Kerta Gosa Sebagai Objek Pariwisata” dengan baik dan tepat sesuai dengan waktu yang diharapkan. Laporan penelitian/tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Tata Kelola Seni, Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam proses penyusunan penelitian/tesis ini, penulis telah banyak diberikan bimbingan, dukungan serta mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Agus Burhan, M. Hum., selaku Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Fortuna Tyasrinestu, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. M. Kholid Arif Rozaq, M.M., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan serta meluangkan waktu dalam memberi bimbingan penulisan tesis hingga selesai.
4. Dr. Suwarno Wisetrotomo, M.Hum., selaku penguji ahli yang telah banyak memberikan masukan berupa saran dan kritik selama proses sidang/ujian.

5. Dr. Koes Yuliadi, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Tata Kelola Seni.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Tata Kelola Seni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing serta memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Ir. I Made Mahendra Putra, dan Ibu Ni Nengah Ariani Susasti, S.Pt., yang telah memberikan dukungan berupa moral maupun materil dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada para narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi yang bermanfaat bagi penelitian tesis ini, yaitu bapak I Wayan Sudarma, selaku Ketua Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Klungkung; bapak I Kadek Angga Wijaya, selaku Ketua Bidang Industri Pariwisata Kabupaten Klungkung; Prof. A.A Bagus Wirawan, selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Klungkung; Ibu Ida Ayu Gede Yunita Sari, S.S selaku staf BPCB Bali; dan seluruh instansi pemerintahan terkait yang banyak membantu dalam proses penelitian ini.
9. Kepada teman-teman yang telah banyak memberi dukungan dan membantu selama proses penelitian di Bali, I Made Ariawan Mahendra Artayasa, S.Sn., I Made Darmayoga, S.Sn., Adigunawan Gilik, I Komang Gede Anugrah Diatmika S.Sn., Gede Agung Ari Laksmna Putra S.Ak., dan I Putu Widya Suparta.

10. Seluruh teman-teman Magister Tata Kelola Seni Angkatan 2021 yang selalu kompak, terkhusus untuk Rio Fernandes Tamba, Pandu HB, M.Zikri, Pernandus yang telah banyak memberikan semangat, motivasi serta membantu dalam kelancaran studi di Kelas Magister Tata Kelola Seni.

11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut terlibat dan membantu dalam penyelesaian tesis tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, oleh karena itu diharapkan kepada para pembaca agar dapat memberikan saran/masukan berupa kajian lebih lanjut terkait penelitian ini, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengisi kekosongan guna melengkapi kekurangan dari hasil penelitian ini dan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya tata kelola seni di Indonesia.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Penulis,

I Wayan Kusuma Di Biagi

NIM. 2120218420

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	13
B. Landasan Teori	15
1. Aset Pusaka (<i>Heritage Assets</i>)	20
2. Nilai Penting (<i>Significance</i>).....	22
3. Pemanfaatan Aset Pusaka	18
4. Pelestarian Aset Pusaka.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Jenis Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Observasi.....	28
2. Wawancara.....	28
3. Dokumentasi	32
4. Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Situs Kerta Gosa.....	36
B. Sejarah Situs Kerta Gosa.....	37
C. Kerta Gosa Sebagai Aset Pusaka.....	49
1. Pemedal Agung/Gapura Keraton.....	40
2. Bale Kerta Gosa.....	41
3. Bale Kambang/Taman Gili.....	44
D. Nilai Penting Kerta Gosa Sebagai Aset Pusaka.....	45
1. Nilai Sosiokultural.....	45
2. Nilai Ekonomi.....	50
E. Tata Kelola Pemanfaatan Situs Kertagosa Dalam Pariwisata.....	52
1. Penilaian Ekonomi Terhadap Situs Kerta Gosa.....	52
2. Dasar Pemanfaatan Objek Wisata Kerta Gosa.....	54
F. Upaya Pelestarian Situs Kerta Gosa.....	58
1. Observasi Kayu dan Lukisan Pada Tahun 2009.....	59
2. Konservasi Pada Bangunan Kayu dan Lukisan.....	60
3. Studi Kelayakan dan Studi Teknis Arkeologi.....	61
4. Inventarisasi Objek Dugaan Cagar Budaya (ODCB).....	62
6. Pemugaran Pada Tahun 2012 dan 2014.....	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN..... 93

DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 Wawancara Bersama Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Klungkung	30
Gambar 3.2 Wawancara Bersama Kabid Cagar Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Klungkung	31
Gambar 3.3 Wawancara Bersama Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kab Klungkung.....	31
Gambar 3.4 Wawancara Bersama Staf BPCB Bali.....	32
Gambar 4.1 Denah Situs Kerta Gosa	37
Gambar 4.2 Bale Kerta Gosa Tahun 1949	38
Gambar 4.3 Struktur Pemedal Agung/Gapura Keraton	41
Gambar 4.4 Bangunan Bale Kerta Gosa	43
Gambar 4.5 Bangunan Bale Kambang/Taman Gili	44
Gambar 4.6 Bangunan Bale Kerta Gosa	64
Gambar 4.7. Lukisan Wayang Kamasan Bale Kerta Gosa	65
Gambar 4.8 Bangunan Bale Kerta Kambang/Taman Gili	66
Gambar 4.9 Lukisan Wayang Kamasan Bale Kambang/Taman Gili	66
Gambar 4.10 Pemedal Agung/Gapura Keraton	68
Gambar 4.11 Arca Tokoh 1.....	69
Gambar 4.12 Arca Tokoh 2.....	70
Gambar 4.13 Arca Tokoh 3.....	71
Gambar 4.14 Arca Penjaga 1	72
Gambar 4.15 Arca Penjaga 2	74
Gambar 4.16 Arca Penjaga 3	75
Gambar 4.17 Arca Penjaga 4	76
Gambar 4.18 Arca Penjaga 5	77
Gambar 4.19 Arca Penjaga 6	79
Gambar 4.20 Arca Tokoh 4.....	80

Gambar 4.21 Arca Tokoh 5.....	81
Gambar 4.22 Set Meja dan Kursi Peradilan.....	82
Gambar 4.23 Kondisi Bebatuan Bale Kerta Gosa 2023	84
Gambar 4.24 Pemasangan Besi Penyangga Tiang Pada Bale Kambang	85
Gambar 4.25 Lukisan Wayang Kamasan Setelah Restorasi	85
Gambar 4.26 Kondisi Plavon Pada Bale Kambang/Taman Gli	86




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Pemikiran.....	23
Tabel 2. Tarif Retribusi Objek Wisata Kerta Gosa.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Informan.....	93
Daftar Bimbingan.....	94
Surat Rekomendasi Keputusan.....	95
Daftar Lembar Disposisi.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bali merupakan salah satu daerah yang kaya akan peninggalan bangunan-bangunan bersejarah. Kekayaan peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan arsitektur tradisional masih sangat terawat dan terjaga. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyak peninggalan bangunan berarsitektur tradisional Bali yang masuk ke dalam kawasan cagar budaya dan menjadi sumber daya arkeologi. Bangunan-bangunan tersebut diantaranya meliputi Pura, Puri/Keraton, situs, taman serta artefak-artefak yang menjadi bagian penting dari cagar budaya itu sendiri. Peninggalan bangunan bersejarah merupakan suatu bukti kemajuan sebuah peradaban di masa lalu, yang mana sumber daya tersebut dapat dikelola menjadi sebuah destinasi wisata berbasis budaya di Bali. Pariwisata budaya di Bali telah ditetapkan kedalam jenis pengembangan pariwisata sejak tahun 1974, hal ini juga didukung melalui Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia adalah landasan utama pembangunan kepariwisataan Bali, yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global (Prabhawa,2019).

Salah satu peninggalan bangunan bersejarah yang saat ini menjadi destinasi pariwisata budaya di Bali adalah obyek wisata Kerta Gosa. Secara administrasi obyek wisata Kerta Gosa terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Lokasi Kerta Gosa sangat strategis, yaitu

berada di jantung kota Semarapura yang langsung berdekatan dengan museum Klungkung, Puri Klungkung, Kantor Bupati Klungkung, dan Pasar Tradisional Klungkung. Obyek wisata Kerta Gosa merupakan situs peninggalan masa kerajaan Klungkung Ida I Dewa Agung Jambe (1686-1908) dengan Puri/Keraton yang bernama Semarapura. Terdapat tiga bangunan objek utama peninggalan kerajaan pada situs ini yaitu Bale Kerta Gosa, Bale Kambang dengan kolam Taman Gili, serta Gapura Keraton / Pemedal Agung. Pada masanya Kerta Gosa berfungsi sebagai pengadilan terbuka kerajaan dan juga tetap difungsikan sampai masa kekuasaan kolonial Belanda (1908-1942). Pada sisi bagian barat terdapat juga bekas bangunan sekolah Belanda dengan gaya arsitektur Eropah (Balisering) yang kini dijadikan sebagai museum Semarapura. (Artanegara, 2019)

Kerta Gosa merupakan salah satu destinasi wisata unggulan kabupaten klungkung yang berkontribusi penting terhadap perkembangan sejarah Bali. Pada zaman dahulu di lokasi ini pernah terjadi suatu peristiwa besar yaitu perang *puputan* Klungkung. Bangunan situs ini dapat menjadi sebuah tetenger/penanda akan kejadian/peristiwa di masa lampau dan juga sekaligus menjadi bukti politik dari sebuah kerajaan yang pernah berkuasa. Secara estetika daya tarik wisata Kertha Gosa menonjolkan keindahan arsitektur bangunan tradisional Bali dan pemandangan lukisan klasik wayang kamasan yang ada pada langit-langit bangunan Bale Kerta Gosa. Lukisan klasik wayang kamasan merupakan salah satu jenis lukisan tradisional khas Bali yang berkembang di desa Kamasan, Klungkung, Bali. Masuk kedalam jenis lukisan klasik karena seni lukis wayang kamasan sudah mencapai masa puncaknya, dimana lukisan ini memiliki pakem

tersendiri dan tidak ikut dipengaruhi oleh gaya barat. Jika ditinjau dari segi historis, menurut Kanta dalam penelitian Suprihadi dan Nunung (2006), lukisan wayang kamasan merupakan kelanjutan dari tradisi melukis *wong-wongan* (manusia dengan alam sekitar) pada zaman prasejarah sampai masuknya agama Hindu ke Indonesia (khususnya di Bali) keahlian tersebut mendapatkan kesempatan berkembang dengan baik. Pada masa kerajaan Klungkung (1686) lukisan ini berkembang secara pesat, hal ini dikarenakan raja pada masa itu sangat memberi perhatian dan perlindungan pada para pelukis wayang kamasan. lukisan wayang kamasan merupakan bukti bentuk apresiasi dan sebuah pengayoman secara langsung oleh raja Klungkung terhadap suatu karya seni pada masanya

Jika dilihat melalui persepektif masa kini, lukisan wayang kamasan yang terdapat pada bangunan bale Kerta Gosa berperan sebagai media pelestarian kebudayaan Bali yang di dalamnya terdapat pesan pendidikan moral, spiritual, serta media untuk mengenang jasa-jasa para leluhur. (Azinar Ahmad, 2016). Keindahan lukisan klasik wayang kamasan yang telah berusia ratusan tahun pada obyek wisata ini dapat menjadi simbol/ikon dan karakteristik tersendiri untuk mengidentifikasi dan membedakan objek wisata ini yang tidak dapat dijumpai pada objek wisata lainnya, sehingga dapat memberikan pengalaman unik akan sebuah obyek wisata yang nantinya dapat diingat dan memberikan kerinduan tersendiri. Tinggalan warisan budaya berupa lukisan wayang kamasan yang terdapat pada bangunan bale Kerta Gosa merupakan salah satu artefak yang menjadi nilai penting untuk menjadi potensi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata ini. Maka tak salah lagi jika lukisan klasik wayang

kamasan yang terdapat pada langit-langit bangunan bale Kerta Gosa menjadi keunikan tersendiri untuk membangun minat wisatawan dalam pemasaran obyek wisata ini.

Selain itu keberadaan lukisan wayang kamasan pada bangunan bale Kerta Gosa dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk memiliki lukisan wayang kamasan sebagai souvenir. Seperti yang disampaikan oleh Mudana, dkk (2017). Lukisan wayang kamasan saat ini telah menjadi hasil dari produk kapitalis, yang mana karya seni ini mengalami profanisasi dari bentuk symbol-simbol pencerahan bagi umat Hindu yang bersifat sacral dikomodifikasi menjadi produk massa seperti; dompet, tempat tisu, dan tas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kesejahteraan para seniman lukis wayang kamasan yang berada di desa kamasan. Ditambah lagi dukungan oleh bupati Klungkung periode 2013-2018 dan 2018-sekarang yaitu I Nyoman Suwirta melalui program demonstrasi melukis wayang kamasan yang dilakukan pada obyek wisata Kerta Gosa dapat menambah potensi objek wisata di Kerta Gosa, sehingga selain menyaksikan lukisan wayang kamasan yang berada pada atap bale Kerta Gosa wisatawan yang berkunjung juga dapat secara langsung melihat proses pembuatan lukisan wayang kamasan itu sendiri.

Perkembangan daya tarik wisatawan di sector pariwisata budaya saat ini telah mengalami peningkatan. Menurut Isdarmanto (2017) Pola konsumsi wisatawan saat ini telah mengalami perubahan ke jenis wisata yang lebih tinggi, yaitu menikmati produk atau kreasi budaya (*culture*) dan peninggalan sejarah (*heritage*), serta *nature* atau eko-wisata dari suatu daerah atau negara. Bali sebagai

daerah tujuan wisata pada era global saat ini telah mengalami pergeseran dalam persepektif budaya pariwisata, yang awalnya pariwisata dijadikan sebagai panduan untuk menjaga ketahaan budaya lokal, saat ini cenderung lebih mengedepankan tuntutan pasar yang menjadi arah perkembangan budaya Bali. (Agung Raka dkk, 2017). Tuntutan pasar inilah yang saat ini kerap menjadi persoalan dalam pengelolaan pariwisata budaya di Bali. Daya tarik pariwisata di Bali sebagian besar merupakan bersumber dari pengelolaan tinggalan arkeologi yang telah mengalami komodifikasi sehingga memiliki nilai komoditas tersendiri. (Barker dalam Ardika, 2008).

Pengelolaan aset pusaka sebagai sebuah ikon dalam pariwisata budaya pada dasarnya bertujuan untuk memberi kepuasan dan rasa ingin tahu tentang identitas budaya dan kekayaan sejarah dari berbagai daerah, sehingga wisatawan dapat merasakan pengalaman-pengalaman estetis secara tersendiri dan tentu berbeda dengan apa yang dirasakan saat rekreasi pada umumnya. Hal ini tentu dapat memberikan timbal balik terhadap peningkatan pendapatan ekonomi di berbagai sub-sektor industri pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu warisan budaya merupakan sebuah asset potensial untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan sekaligus mempromosikan tujuan wisata suatu negara.


Namun dinamika pengelolaan aset pusaka dalam upaya pengembangan pariwisata budaya di Bali menimbulkan dualisme persepsi yang berbeda di berbagai kalangan. Menurut Rai Utama (2011) Perdebatan antara tujuan pelestarian dan pemberdayaan ekonomi pada pariwisata budaya di Bali dengan segala manifestasinya, masih menjadi perdebatan yang hangat diantara para

pakar pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata. Sementara pembangunan pariwisata Bali dari masa ke masa, telah banyak mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat Bali.

Menurut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kebudayaan Provinsi Bali yang terdiri dari beberapa bidang salah satunya yaitu Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, menjelaskan bawasannya konsep tata kelola pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Bali merupakan sebuah suksesi suatu tindakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan yang dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang tepat dan cepat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian serta keberlanjutan Kebudayaan Bali. (Kastawan, 2018)

Pengelolaan asset pusaka dalam upaya pengembangan pariwisata budaya dapat memberi kesadaran yang lebih luas akan pentingnya sumber daya budaya yang dimiliki di setiap daerah. Pengelolaan pariwisata berbasis budaya di Bali tidak terlepas dari unsur keragaman budaya lokal masyarakat sekitar, yang selalu berlandaskan peraturan daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. ajaran agama Hindu dengan mengedepankan keselarasan antara tujuan pengelolaan wisata budaya itu sendiri, yaitu pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya Bali yang berkelanjutan. (Subadra dalam Rai Utama , 2011).

Sementara Adyana (2021) Mengutarakan tujuan pengelolaan cagar budaya tidak hanya memberi impact pada pelestarian cagar budaya, namun juga dapat berkontribusi dengan memberi ruang dan peluang yang besar bagi masyarakat



untuk terlibat secara aktif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dari pengelolaan cagar budaya itu sendiri. Namun Dalam lingkungan masyarakat kerap kali menganggap peninggalan sejarah (*heritage*) menjadi sebuah produk/jasa yang memiliki nilai komoditas sehingga dapat diperjual-belikan untuk kepentingan industry pariwisata. Sesungguhnya selain berwujud secara fisik, *heritage* sendiri juga bersifat *intangible* atau mengandung elemen tak berwujud, baik itu dari segi historis, estetika, filosofi dan yang lainnya yang menjadi sebuah konsep yang dapat berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan. Sifat inilah yang menjadikan sumber daya budaya ini tidak dapat habis-habisnya karena konsep ini terus diwariskan dan diciptakan kepada generasi yang akan datang sebagai identitas budaya sehingga sifat ini memiliki nilai tersendiri sehingga tidak dapat distandarkan secara ekonomis.

Warisan budaya yang menjadi asset pusaka dianggap sebagai modal (*cultural capital*) dalam pengembangan pariwisata budaya. Berbagai aspek kebudayaan dimanfaatkan secara massal dalam suatu system produksi sebagai modal budaya (sumber daya) yang disejajarkan dengan sumber daya lain seperti sumber daya alam dan ekonomi (finansial). Oleh karena itu pariwisata budaya dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk dari industry budaya. (Richards, 1999 dalam Ardika, 2008).

Kerta Gosa merupakan tinggalan arkeologi berupa situs yang saat ini dpat menjadi sebuah asset pusaka. Dalam situs ini banyak terdapat bangunan serta artefak-artefak yang sarat akan nilai estetika nilai historis, filosofi, dan religi. Pemanfaatan situs Kerta Gosa sebagai objek pariwisata merupakan salah satu

upaya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi daerah. Pemerintah kabupaten Klungkung melalui dinas Pariwisata terus gencar melakukan promosi wisata melalui paket-paket wisata yang ditawarkan, salah satunya yaitu paket Semarapura *City Tour*. Semarapura *City Tour* merupakan sebuah paket wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2016, *city tour* berarti berwisata dengan mengelilingi rute-rute di sekitar kota Semarapura, rute tersebut dimulai dari Monumen Puputan Klungkung, setelah itu menuju ke Puri Agung Klungkung, kemudian ke Museum Semarajaya, lalu dilanjutkan ke situs Kerta Gosa, Pasar Seni Klungkung dan terakhir mengunjungi Desa Wisata Kamasan. Paket layanan wisata ini tentu dapat menjadi sebagai wahana baru sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Klungkung. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Klungkung, jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata Kerta Gosa/Semarapura *City Tour* pasca pandemic dalam satu tahun terakhir ini mencapai 18.764 wisatawan. Artinya, dalam pemanfaatannya Kerta Gosa sebagai sebuah situs warisan tinggalan arkeologi terbukti dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan dapat memberi manfaat lebih dari cukup dalam peningkatan kualitas ekonomi di kabupaten Klungkung.

Namun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah pengelolaan asset pusaka Kertagosa dalam upaya pelestarian belum bisa berjalan secara maksimal. Problematika atas kepemilikan asset situs Kertagosa menjadi sebuah persoalan yang dilematis yang sampai saat ini pun belum menemui titik terang atas kepemilikan asset tersebut. Pemerintah kabupaten Klungkung sebagai pengelola objek wisata Kertagosa memiliki tanggung jawab penuh atas segala

bentuk pengelolaan yang mana didalamnya terdapat upaya pelestarian objek/situs. Dalam melakukan upaya pelestarian suatu objek tentu perlu pendanaan yang tidak sedikit. Pada kasus ini pemerintah kabupaten Klungkung memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan terkait konservasi objek situs Kerta Gosa. Hal ini kembali lagi disebabkan karena belum ada kejelasan atas kepemilikan asset, sehingga status Kerta Gosa saat ini hanya bisa sebagai Objek Dugaan Cagar Budaya (ODCB).

Walaupun secara *historis* objek situs jelas merupakan sebuah tinggalan arkeologi yang dapat menjadi warisan benda cagar budaya, namun secara aturan untuk penetapannya harus mengikuti prosedur serta peraturan yang berlaku. Sebelumnya pada tahun 2009 situs Kerta Gosa pernah ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPCB Bali, keputusan ini merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Namun penetapan berdasarkan keputusan tersebut tidak lagi berlaku pasca terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2010 sebagai pengganti undang-undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Penetapan disini merupakan pemberian status Cagar Budaya terhadap situs yang diduga sebagai cagar budaya oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Oleh karena terkendala dengan penetapan status sebagai cagar budaya, pemerintah kabupaten Klungkung hanya bisa melakukan langkah-langkah sesuai dengan kapasitas wewenang saat ini.

Langkah upaya pelestarian penting dilakukan guna mempertahankan nilai penting dari sumber daya budaya agar dapat diwariskan dan dimanfaatkan sesuai

kapasitasnya. Tujuan dari sebuah manajemen pada dasarnya adalah untuk merealisasikan suatu tujuan guna mencapai efektifitas dan efesiensi dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Siswanto (2007). Begitu juga pada manajemen tata kelola asset warisan budaya sebagai destinasi pariwisata, Pengelolaan harus dikelola secara seimbang, sehingga aspek antara pelestarian budaya dapat menyatu dengan aspek pemanfaatan dalam upaya mendapatkan keuntungan ekonomis yang nantinya dapat mendukung berbagai upaya pelestarian pada asset warisan budaya itu sendiri. Pemanfaatan situs Kerta Gosa sebagai asset pusaka dalam pengelolaan Pariwisata memberikan tantangan besar bagi entitas yang mengelola. Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung sebagai pengelola saat ini harus memperhatikan dampak kedepannya bagi keberadaan situs Kerta Gosa. Problematika terkait status kepemilikan situs Kerta Gosa menjadi faktor utama yang menimbulkan keterbatasan wewenang pemerintah dalam upaya pelestarian situs. Sedangkan antara pemanfaatan dan pelestarian diharapkan bisa berjalan secara bersamaan agar tujuan dari pengelolaan asset pusaka sebagai objek pariwisata dapat tercapai. Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola pemanfaatan situs Kerta Gosa sebagai asset pusaka dalam pengelolaan pariwisata, serta sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait upaya pelestarian situs Kerta Gosa dengan segala keterbatasan otoritas yang dimiliki.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan aset pusaka sebagai potensi dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi daerah. Namun secara manajerial harus dikelola dengan bijaksana agar tujuan antara pemanfaatan dan pelestarian dapat berjalan dengan sinkron. Pada kasus ini problematika terkait status kepemilikan situs Kerta Gosa menjadi dilema dalam pengelolaan objek wisata Kerta Gosa, sehingga antara pemanfaatan dan pelestarian belum bisa dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tata kelola pemanfaatan aset pusaka Kerta Gosa dalam pengelolaan sebagai objek pariwisata di Kabupaten Klungkung ?
2. Bagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari keterbatasan otoritas saat ini dalam upaya pelestarian pada objek situs Kerta Gosa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami tata kelola pemanfaatan aset pusaka Kerta Gosa dalam pengelolaan sebagai objek pariwisata di Kabupaten Klungkung.
2. Mengetahui dan memahami tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari keterbatasan otoritas saat ini dalam upaya pelestarian pada objek situs Kerta Gosa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada ilmu manajemen seni, budaya dan pariwisata khususnya mengenai sistem manajerial terkait pemanfaatan dan pelestarian sumber daya seni dan budaya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengangkat topik penelitian sejenis dengan tempat penelitian yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen berharga dalam upaya pencatatan sejarah perjalanan manajemen pengelolaan sumber daya seni dan budaya bagi pariwisata di Bali
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam manajemen pengelolaan sumber daya seni dan budaya sebagai obyek wisata budaya di daerah masing-masing.